



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 92 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ROHANIAWAN KEGIATAN PELANTIKAN DAN ORIENTASI TUGAS
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR

TAHUN 2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelantikan dan orientasi tugas Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024, perlu mengundang rohaniawan untuk mengambil sumpah calon Panitia Pemilihan Kecamatan pada kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan rohaniawan kegiatan pelantikan dan orientasi tugas Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan...

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Nomor 63/PP.04.2-ND/Sek-Kab/4/2024, tanggal 25 Mei 2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Rohaniawan kegiatan pelantikan dan orientasi tugas Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :


MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN ROHANIAWAN KEGIATAN PELANTIKAN DAN ORIENTASI TUGAS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan rohaniawan kegiatan pelantikan dan orientasi tugas Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024. di Lingkungan KPU Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 25 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 92 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 MEI 2024
TENTANG : PENETAPAN ROHANIAWAN KEGIATAN
PELANTIKAN DAN ORIENTASI TUGAS
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2024

ROHANIAWAN KEGIATAN

**PELANTIKAN DAN ORIENTASI TUGAS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Rohaniawan	Nama/NIP	Golongan/Unit Kerja	Honorarium
1	Islam	Muh. Aas Asrorudin Abdussalam	IX/KUA Kec. Cisarua Kabupaten Bogor	Rp 400.000

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 25 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH